

Hukum Pajak

Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)

OLEH:

Yulazri SE. M.Ak. Akt. CPA

OBJEK PPN

- a. PENYERAHAN BKP DAN JKP DI DALAM DAERAH PABEAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA;**
- b. IMPOR BKP;**
- c. PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN;**
- d. PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN;**
- e. EKSPOR BKP OLEH PKP.**

BARANG DAN JASA YG TIDAK DIKENAKAN PPN (NEGATIVE LIST-BKP/JKP)

PASAL 4A UU PPN 1984

NON-BKP :

- 1. BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YG DIAMBIL LANGSUNG DR SUMBERNYA: MINYAK MENTAH, GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR & KERIKIL, BIJIH BESI DLL;**
- 2. BARANG2 KEBT. POKOK YG SGT DIBUTUHKAN O/ RAKYAT BANYAK: BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI DAN GARAM;**
- 3. MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, & SEJENISNYA;**
- 4. UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA.**

NON-JKP, JASA DI BIDANG :

- 1. PELAYANAN KESEHATAN MEDIK;**
- 2. PELAYANAN SOSIAL;**
- 3. PENGIRIMAN SURAT DG PERANGKO;**
- 4. PERBANKAN, ASURANSI, SGU DG HAK OPSI;**
- 5. KEAGAMAAN;**
- 6. PENDIDIKAN;**
- 7. KESENIAN DAN HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN;**
- 8. PENYIARAN YG BUKAN IKLAN;**
- 9. ANGKUTAN UMUM DI DARAT & AIR;**
- 10. TENAGA KERJA;**
- 11. PERHOTELAN; DAN**
- 12. JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SCR UMUM.**

SUBYEK PPN

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean;**
- b. Pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;**
- c. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);**
- d. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.**


DASAR PENGENAAN PAJAK

(PASAL 1 ANGKA 17 UU PPN 1984)

**JUMLAH HARGA JUAL, PENGGANTIAN,
NILAI IMPOR, NILAI EKSPOR,
ATAU NILAI LAIN YANG DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK
MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG**

Konsep Dasar

- Barang Jadi : Nilai : Rp. X
- Bahan baku : Nilai : Rp. Y
- Nilai tambah : (Rp. X - Rp. Y) : Rp. Z
- PPN = 10% x Rp. Z



TARIF PPN

```
graph TD; A([TARIF PPN]) --> B[PENYERAHAN & IMPOR]; A --> C[EKSPOR]; B --> D[10% Dari DPP]; C --> E[0% Dari DPP];
```


**PENYERAHAN
& IMPOR**

**10%
Dari DPP**


EKSPOR

**0%
Dari DPP**


MEKANISME UMUM PPN



MEKANISME PEMUNGUTAN PPN INDONESIA



MEKANISME PEMUNGUTAN PPN INDONESIA



MEKANISME PPN




Harga Jual 100 juta
PPN 10% 10 juta
TAGIHAN 110 juta

Harga Jual 160 juta
PPN 10% 16 juta
TAGIHAN 176 juta

Dianggap
Bayar
ke negara


Indofood membayar PPN 10 juta → ke suplier ↗
Indofood memungut PPN 16 juta → ke konsumen
Setor ke Negara 6 juta

dilakukan setiap bulan



MEKANISME PEMUNGUTAN PPN INDONESIA

(PSL 4 (1) hrf g, 4 (3) hrf f UU PPh Indonesia)



Menghitung PPN

Contoh

- Pengusaha PKP “B” menjual tunai Barang Kena Pajak 100 unit dengan harga @ Rp. 25,000,000 (harga belum termasuk PPN). Berapakah harga jual seluruhnya dan PPN yang dikenakan dan disebut PPN apakah.
- Jawab:
- Harga jual BKP = $100 \times \text{Rp. } 25,000,000 = \text{Rp. } 2,500,000,000$
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% = $\text{Rp. } 250,000,000$
- Harga jual BKP $\text{Rp. } 2,750,000,000$
- PPN disebut PPN keluaran

Contoh

- Pengusaha PKP “A” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp. 50,000,000. Berapakah harga penyerahan jasa seluruhnya dan PPN yang dikenakan dan disebut PPN apakah.
- Jawab:
- Harga jual JKP = Rp. 50,000,000
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% = Rp. 5,000,000
- Harga jual JKP Rp. 55,000,000
- PPN disebut PPN keluaran


Contoh

- Pengusaha PKP “C” menjual tunai Barang Kena Pajak 100 unit dengan harga Rp. 275,000,000 (harga sudah termasuk PPN). Berapakah PPN yang dikenakan dan disebut PPN apakah.
- Jawab:
- Harga jual BKP = Rp. 275,000,000
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) =
$$\frac{10}{110} \times 275,000,000 = \text{Rp. } 25,000,000$$
- Harga jual BKP sebelum PPN = Rp. 250,000,000
- PPN disebut PPN keluaran

Pengkreditan PPN

Pengkreditan PPN

- 1. Pengkreditan antara Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- 2. Dilakukan untuk masa pajak yang sama.
- 3. Jika pajak masukan belum dikreditkan pada masa pajak yang sama, maka masih dapat dikreditkan paling lambat 3 bulan setelah masa pajak, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
- 4. Kelebihan pajak keluaran terhadap pajak masukan disetor ke kas negara.
- 5. Kelebihan Pajak masukan terhadap pajak keluaran akan dikompensasikan terhadap pajak masa berikutnya dan tidak dapat direstitusi (dikembalikan)



| Tanggal | Pembelian | Penjualan | Keterangan |
|---------|-----------|-----------|----------------|
| 10 Juni | 300 juta | | |
| 15 | | 400 juta | |
| 22 | 220 juta | | Harga tmsk PPN |
| 28 | | 176 juta | Harga tmsk PPN |

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| PAJAK KELUARAN | 40 + 16 = 56 |
| PAJAK MASUKAN | 30 + 20 = 50 |
| <hr/> | <hr/> |
| KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) NIHIL | 6 |



**Disetor ke kas negara
Paling lambat tanggal
15 bulan berikutnya .. JULI**

Dilaporkan paling lambat
20 JULI 2006

Kompensasi pajak masukan

Masa Pajak Mei 2008

Pajak keluaran 5,000,000

Pajak masukan 7,500,000
(yang dapat dikreditkan)

Pajak yang lebih bayar 2,500,000

Masa Pajak Juni 2008

Pajak keluaran 9,000,000

Pajak masukan 5,500,000
(yang dapat dikreditkan)

Pajak yang kurang bayar 3,500,000

Lebih bayar pajak bulan Mei 2008 2,500,000


Kurang bayar pajak 1,000,000

Faktur Pajak

Jenis Faktur Pajak

- Faktur Pajak Standar
- Faktur Pajak Gabungan
- Faktur Pajak Sederhana

Jenis Faktur Pajak



Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib membuat Faktur Pajak.

Faktur Pajak Dapat Berupa:

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Gabungan
3. Faktur Pajak Sederhana
4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak

Harus di cantumkan

**Faktur
Pajak
Standar**

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan atau JKP
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Julah atau pengganti, dan potongan harga
4. PPN dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
7. Kode, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Pembuatan Faktur Pajak Standar

Pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP/JKP



Dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP

Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP



Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP

Dalam hal Peperyerahan sebagian tahap pekerjaan



Dibuat paling lambat pada saat pembayaran termin

Dalam hal Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN,



Dibuat paling lambat pada saat PKP Pmenyampaikan tagihan kepada pemungut PPN

Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan KBK atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak Gabungan.

Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada **konsumen akhir**. Dirjen Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP/JKP
2. Jenis dan kuantum
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana bisa berupa bon nota, kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek PPnBM

- Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
- Impor BKP yang tergolong mewah

Tarif PPnBM

- Tarif PPnBM serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%
- Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan dengan tarif 0%

Karakteristik PPnBM

- PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN
- PPnBM hanya dipungut 1 kali
- PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
- Apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali

PPN atas Barang Mewah

- Rumus :

Tarif PPN x (Harga Barang - PPnBM)

Tarif PPN x (CIF + Bea Masuk)

Perhitungan PPnBM

- Harga barang kena pajak (BKP) yang dikenakan PPN dan PPnBM adalah Rp. 1,300,000,000. Tarif PPnBM adalah 20%. Berapa nilai PPN, PPnBM serta Harga BKP.
- PPN = $10 / (110 + 20) \times 1,300,000,000 = 100,000,000$
- PPN BM = $20 / (110 + 20) \times 1,300,000,000 = 200,000,000$
- Haraga BKP = $100 / (110 + 20) \times 1,300,000,000 = 1,000,000,000$
- Total 1,300,000,000

Perhitungan PPnBM Transaksi impor

- PT. Upin Ipin melakukan impor AC sebanyak 200 unit dari Jepang dengan harga impor US\$ 500 per unit. Atas impor terhutang Bea masuk 50%. Kurs saat itu (menteri keuangan) Rp. 7,000/US\$. Berapa harga impor yang harus dibayar oleh importir Tarif PPnBM 20%

- Harga impor = $2,000 \times 500 \times 7,000$ = 7,000,000,000
- Bea masuk = $50\% \times 7,000,000,000$ = 3,500,000,000
- **Nilai impor** = **10,500,000,000**
- PPN terutang = $10\% \times 10,500,000,000$ = 1,050,000,000
- PPN BM = $20\% \times 10,500,000,000$ = 2,100,000,000
- **Jumlah yang harus dibayar importir** = **13,650,000,000**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar Hukum :

| | No. | Tahun |
|-----------|-----|-------|
| Undang2 | 8 | 1983 |
| Perubahan | 11 | 1994 |
| | 18 | 2000 |
| | 42 | 2009 |

Pengertian

- **Daerah Pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- **Impor** adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
- **Ekspor** adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean
- **Menghasilkan** adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut
- **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak
- **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP)

- **Barang** adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- **Barang Kena Pajak (BKP)** adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- **Penyerahan Barang Kena Pajak** adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
- **Jasa** adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- **Jasa Kena Pajak** adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- **Penyerahan Jasa Kena Pajak** adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.



| Tanggal | Pembelian | Pembayaran | Keterangan |
|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10 Juli | 10 juta | | Bayar Uang muka (barang blm dikirim) |
| 18 | 190 juta | | Penerimaan barang (sisa dibayar tgl 10 Sept) |
| 25 | | 40 juta | penerimaan uang muka penjualan |
| 31 | | 120 juta | terima pelunasan penjualan barang dikirim sudah dikirim 30 Mei |

| | | |
|-------------------------------|--------|------|
| PAJAK KELUARAN | 4 | = 4 |
| PAJAK MASUKAN | 1 + 18 | = 19 |
| <hr/> | | |
| KURANG BAYAR (LEBIH BAYAR) | | (15) |
| NIHIL | | |

Dilaporkan paling lambat
20 AGUSTUS 2006

PPN DIKENAKAN SECARA BERTINGKAT

